



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II



Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru

Telp : (0511) 4782115,

Fax : (0511) 4774036

Website : www.pn-banjarbaru.go.id

Email : pn.banjarbarukalse@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/XII2019.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tipiring Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal : 26 Desember. • Nomor : 126/Pid.C/2019/PN.Bjb. • An. Terdakwa: NURKHULIS Bin PONARI. 	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 26 Desember 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

NIP.1965 1022 198803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat.
di – Banjarbaru.
2. Terdakwa : **NURKHULIS Bin PONARI.**
di – Kp. Sadang Rt. 2 Rw. 3 Kel. Kubang Kec. Sukamulya Kab Tenggerang
Prov. Banten/ Ulin Banjarbaru.
3. Arsip --- Pidana ---
4. Arsip --- Panitera---*Safruddin*
5. Arsip --- Umum ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.C/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **NURKHULIS Bin PONARI.**
Tempat lahir : Banten.
Tanggal lahir : 17 tahun / 23 Juli 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Sadang Rt. 2 Rw. 3 Kel. Kubang Kec. Sukamulya
Kab Tenggara Prov. Banten/ Ulin Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol,** dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURKHULIS Bin PONARI,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan dan menjual minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURKHULIS Bin PONARI** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Anggur merah 41(empat puluh satu) botol
 - Bir Bintang 13(tiga Belas) botol.
 - Cham joeun peach 21(dua Puluh satu) botol.
 - Jack true 24(dua puluh empat) botol.
 - Ice land vodka 500 10(Sepuluh) botol dan 350 10(sepuluh) botol.
 - Anggur kolesom 9 (sembilan) botol.
 - New port Rev 23(Dua puluh tiga) botol..
 - Wisky mansion house 350 Ml 19(Sembilan belas) botol. Dan 250 Ml 4(empat) botol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur merah colombus 38(tiga pulu delapan) botol.
- Iceland Vodka 700 10 (sepuluh) botol.
- Asoka Wisky 13(Tiga Belas) botol.
- Red Suntory whisky 8(delapan) botol.
- Gonden Key 4(empat) botol.
- mix max 3(tiga) botol
- Mansion house vodka 350 4(Empat) botol.
- Micdonal anggur putih 6(Enam) botol.
- Bir hitam Guenees 4(empat) botol.
- Prost beer 3(tiga) botol.
- Topi miring 4(empat) botol.
- Anggur Ketan Hitam 4(empat) botol.
- Bintang bir hitam gueenees 22(dua puluh dua) botol.
- Bintang Bir 7Tujuh) botol.
- Angker bir 17(tujuh belas) botol;

Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember** oleh saya :
M. AULIA REZA U., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **Penyidik** dan dihadapan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.

M. AULIA REZA U., S.H.